



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEPANITERAAN TAHUN 2024



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami menyatakan telah melakukan reviu terhadap LAKIP Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024. Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas pada LAKIP yang telah disajikan untuk memastikan akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam LAKIP ini. Substansi informasi yang dimuat dalam LAKIP ini menjadi tanggung jawab manajemen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP:196406051988031001

Digital Signature
mk855801188250211012621

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanna Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Kepaniteraan, Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Kepaniteraan atas pelaksanaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Selain itu, LAKIP ini merupakan gambaran capaian kinerja Kepaniteraan, yang secara umum diwarnai dengan keberhasilan, dalam menggapai tujuan, sasaran program, kegiatan dalam koridor visi dan misi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan (5) Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 -2024.

Seiring dengan LAKIP ini, mudah-mudahnya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kinerja Kepaniteraan. Harapannya, LAKIP ini bermanfaat juga sebagai bahan masukan sekaligus acuan dalam upaya terstruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya

Jakarta, 20 Januari 2025

Plt. Panitera

Wiryanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP:196406051988031001

Digital Signature
[mk-1439676982250227071543](#)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEPANITERAAN TAHUN 2024 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	13
E. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	31
1. Indeks, kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	31
2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Yang Diputus	35
3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	43
4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	46
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Pileg dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	56
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	63



7.	Indeks Layanan Kepaniteraan	67
B.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	70
1.	Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah	70
C.	Evaluasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP		74
LAMPIRAN		76



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024 diimplementasikan dengan rencana kerja Kepaniteraan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Untuk memastikan kelancaran implementasi dimaksud, dialokasikan dukungan anggaran sebesar **Rp. 373.865.653.000,-** yang dalam hal ini dikelola oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Di samping itu, didukung pula oleh sumber daya manusia sebanyak 22 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 15 orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Capaian Kinerja Kepaniteraan

Pada tahun 2024, Kepaniteraan memiliki dua Sasaran Program dan delapan indikator kinerja dengan target, realisasi, dan persentasi capaian target sebagai berikut.

NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	110,95%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	65,83%	90,2%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	Maksimal 12 bulan	Bulan 2,34	100%
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%	100%	100%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%



		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,583	110,7%
		7. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 83	Skor 86,26	103,9%
2.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian				Berhasil	101,97 %

Mencermati tabel di atas hasil, secara rata-rata, capaian kinerja Kepaniteraan yang diukur melalui delapan indikator kinerja melebihi angka target yang ditetapkan, yaitu dengan angka persentase sebesar 101,97% atau berdasarkan skala ordinal dinilai “Berhasil”.

Sementara dari aspek anggaran, Kepaniteraan yang merupakan rumpun jabatan fungsional, mendapatkan dukungan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) sebesar Rp. 373.865.653.000. Pada akhir tahun anggaran 2024, serapan anggaran dimaksud sebesar Rp. 373.865.589.843,- atau 99,99% dari anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 63.157,- (00,01%).

Berpijak dari dua postulat di atas, dalam LAKIP ini akan dikemukakan uraian secara lebih terperinci perihal masing-masing angka capaian kinerja, bagaimana perencanaan direalisasikan, bagaimana kinerja dilakukan dan diperoleh capaiannya, bagaimana perhitungan dan formulasi pencapaian kinerja, serta narasi mengapa capaian kinerja, apakah keberhasilan mencapai target atau tidak, terjadi sedemikian rupa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat MK, merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan wewenang sebagai pengawal konstitusi. Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya, UU MK disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi mengacu pada Pasal 7A UU MK yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (Perpres 49/2012) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Sekretariat Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 13/2017).

Tata kelola lembaga peradilan yang baik akan memungkinkan masyarakat secara mudah dapat menjangkau lembaga peradilan (*access to justice*), termasuk menjadikan masyarakat memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Menyadari hal tersebut, Kepaniteraan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berupaya memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran



sebagai panduan dalam melaksanakan tugas.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Kepaniteraan telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu:

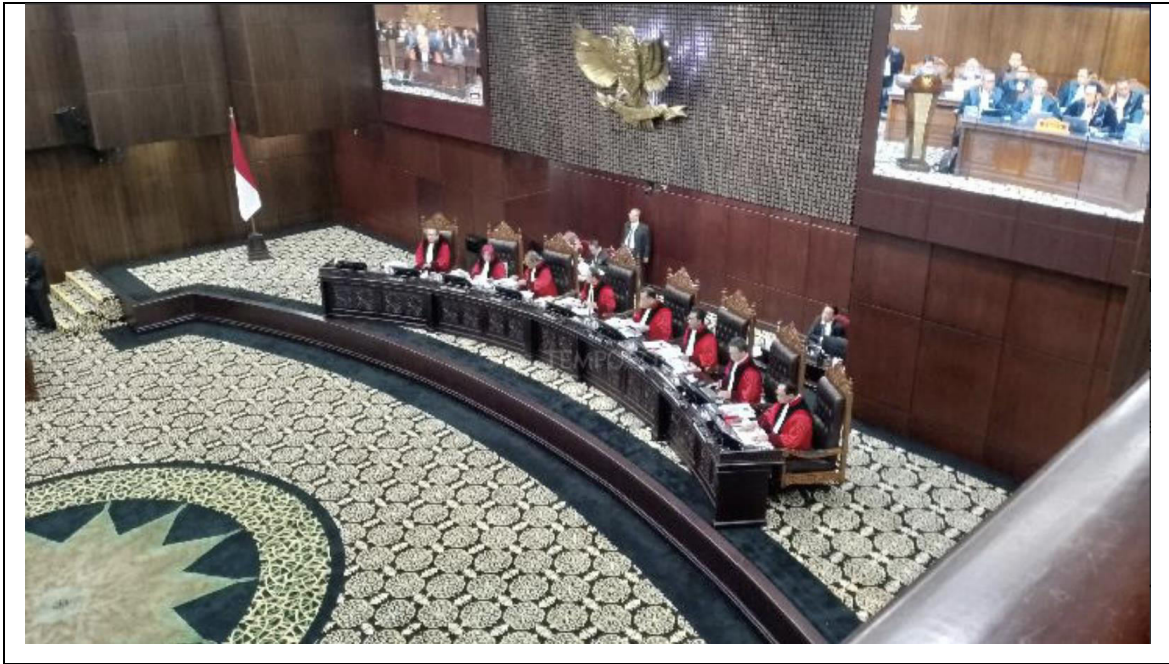
1. Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara
2. Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi
3. Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Cepat, Transparan, dan Berintegritas
4. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien
5. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara

Melalui LAKIP ini, ukuran keberhasilan kinerja Kepaniteraan dilihat dari sejauhmana sasaran program yang melekat dapat dicapai. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen LAKIP Kepaniteraan. Untuk itu, LAKIP ini memiliki dua spektum utama, yaitu (1) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Kepaniteraan dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023; (2) dapat dijadikan sebagai parameter untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepaniteraan pada masa mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi.





1. **Kedudukan**

Kepaniteraan merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera.

2. **Tugas**

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

3. **Fungsi**

Kepaniteraan memiliki fungsi menjalankan tugas teknis administratif peradilan berupa koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Sesuai dengan Pasal 3 Persekjen 13/2017, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh tiga orang Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Persekjen 13/2017 dan Persekjen 3/2019, pembagian tugas antara Panitera Muda I, Panitera Muda II, dan Panitera Muda III merupakan pembagian berdasarkan tahapan



proses penanganan perkara sebagai berikut.

Panitera Muda I, mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah perkara;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, ringkasan permohonan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Penitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja penitera pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Dalam praktiknya tugas Panitera Muda I, berdasarkan perkembangan hukum., dalam ketentuan tersebut mengalami perubahan khususnya huruf b menjadi sebagai berikut sebagaimana dimuat dalam Persekjen 3/2019.

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait dengan permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, registrasi, penerbitan akta (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan, Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Keterangan Pemberi Keterangan, Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Jawaban Termohon, Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu), penyusunan ketetapan (Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti Konstitusi), pendistribusian berkas perkara, penerbitan berita acara pengembalian berkas perkara, dan penyusunan laporan registrasi.”



Panitera Muda II, mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, serta penyiapan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan ketetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian Salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampaian Salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan undang-undang, penyusunan laporan persidangan, laporan rapat permusyawaratan hakim, notulasi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas panitera pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Tugas Panitera Muda II, berdasarkan perkembangan hukum acara kebijakan pimpinan telah mengalami perubahan khususnya huruf b menjadi sebagai berikut:

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam penyusunan ringkasan permohonan, pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran UUD berdasarkan putusan MK, kaidah hukum putusan Mahkamah Konstitusi, kompilasi putusan, putusan landmark MK, serta anotasi undang-undang berdasarkan putusan MK;"

Panitera Pengganti Tingkat I memiliki rincian tugas meliputi:

- a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. Menyusun telaah perkara;
- c. Menyusun berita acara persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;



- e. Melakukan minutasi berkas perkara dan menyampaikan kepada unit kerja terkait;
- f. Menyusun ikhtisar putusan;
- g. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti Tingkat II; dan
- h. Melakukan monitoring penyusunan ikhtisar putusan dan pelaksanaan minutasi berkas perkara Panitera Pengganti tingkat II.

Panitera Pengganti Tingkat II memiliki rincian tugas meliputi:

- a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. Menyusun telaah perkara;
- c. Menyusun berita acara persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- e. Melakukan minutasi berkas perkara, dan
- f. Menyusun ikhtisar putusan.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 bertanggal 27 Juni 2023 perihal pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mengkoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda dan 1 (satu) orang Koordinator Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) atau sebutan lainnya; serta beberapa Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan ASLI. Jabatan Panitera Konstitusi terdiri dari Panitera Konstitusi Ahli Pertama, Panitera Konstitusi Ahli Muda, Panitera Konstitusi Ahli Madya, dan Panitera Konstitusi Ahli Utama, demikian pula halnya dengan Asisten Ahli Hakim Konstitusi terdiri dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama.

Sebelum berakhirnya Tahun 2023, Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 7 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2023 yang mengakomodir perubahan struktur organisasi kepaniteraan. Untuk Asisten Ahli Hakim Konstitusi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2022 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2022.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Mahkamah Konstitusi belum menindaklanjuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi telah berupaya melakukan penataan dan penyesuaian organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi serta dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kebutuhan organisasi, dan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012) dengan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan finalisasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Juli 2024, di mana beberapa materinya diantaranya mengenai organisasi telah diusulkan untuk dituangkan dalam revisi Perpres 49/2012 yaitu Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Konstitusi, Kepaniteraan terdiri atas Panitera Muda Konstitusi Registrasi, Panitera Muda Konstitusi Persidangan, Panitera Muda Konstitusi Putusan, Koordinator Dukungan Keahlian Hakim Konstitusi, Koordinator Dukungan Administrasi Yustisial, kelompok jabatan fungsional (Panitera Konstitusi terdiri dari Panitera Konstitusi Ahli Pertama, Panitera Konstitusi Ahli Muda, Panitera Konstitusi Ahli Madya, dan Panitera Konstitusi Ahli Utama, serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi terdiri dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama). Oleh karena revisi Perpres 49/2012 belum disahkan oleh Presiden, sehingga struktur organisasi kepaniteraan yang berlaku di tahun 2023 masih menggunakan struktur organisasi sesuai dengan Persekjen 13/2017 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen 3/2019.



D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Kepaniteraan didukung oleh sumber daya manusia dengan status ASN Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 1.1.
Daftar Sumber Daya Manusia Kepaniteraan
Tahun 2024

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
Panitera Konstitusi				
1	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	19610818 198302 1 001	Pembina Utama (IV/e)	Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera
2	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	19611220 199103 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera Muda I
3	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	19640605 198803 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Muda II
4	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	19660524 199203 2 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Muda III
5	Saiful Anwar, S.H., M.H.	19741023 199303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. I
6	Rizki Amalia, S.H., M.H.	19820208 200604 2 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. I
7	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	19800806 200712 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. I
8	Dewi Nurul Savitri, S.H., M.H.	19780701 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
9	Hani Adhani, S.H., M.H.	19781111 200604 1 006	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	19800316 200604 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
11	Ria Indriyani, S.H., M.H.	19780216 200604 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	19710712 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
13	Dr. Wilma Silalahi, S.H.,	19741122 200604 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi



	M.H.			Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
14	Ery Satria Pamungkas, S.H.	19820428 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
15	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	19850111 201012 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
16	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	19830626 200712 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
17	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	19840929 200712 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
18	Fransisca, S.H., M.H.	19800714 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
19	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	19860902 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
20	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
21	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	19870513 201012 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
22	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	19851214 201501 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
23	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	19820420 200901 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
24	Alifah Rahmawati, S.H., M.H.	19831008 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
25	Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.	19890126 201402 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
26	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	19900619 201402 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
27	Yunita Nurwulantari, S.H., M.H.	19900626 201501 2 001	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
28	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	19840808 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Pertama
29	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	19901003 201402 2 001	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Pertama
30	Muchtar Hadi Saputra, S.H., M.H.	19890101 201402 1 001	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Pertama
31	Aqmarina Rasika, S.H., LL.M.	19901210 201402 2 002	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Pertama
Asisten Ahli Hakim Konstitusi				
1	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	19810923 201012 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama
2	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	19790103 200604 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
3	Dr. Oly Viana Agustine.	19881106 201402 2 001	Pembina	Asisten Ahli Hakim



	S.H., M.H.		(IV/a)	Konstitusi Ahli Madya
4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	19821130 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
5	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	19790527 200712 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
6	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	19800701 200712 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
7	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	19810802 200712 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
8	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	19820818 200712 2 002	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	19821024 200901 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
10	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	19890906 201402 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
11	Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H.	19890424 201801 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
12	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	19920529 201801 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
13	Titit Anindyajati, S.E., M.H.	19850907 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
14	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
15	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	19860514 201012 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
16	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, S.H., M.H.	19900808 201501 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
17	Helmi Kasim, S.S., M.H.	19751231 200604 1 009	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
18	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	19850906 201402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
19	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	19781102 200901 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
20	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	19870108 201012 2 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
21	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
22	Rizkisyabana Yulistiyaputri, S.H., M.H.	19930218 201801 2 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
23	Muhammad Reza Winata, S.H., M.H.	19920530 201801 1 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
24	Sharfina Sabila, S.H., LL.M.	19920410 201801 2 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
25	Intan Permata Putri, S.H.	19910414 201402 2 001	Penata	Asisten Ahli Hakim



			(III/c)	Konstitusi Ahli Muda
26	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	19930713 201801 1 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
27	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	19940606 201801 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama

Pada tahun 2024 pegawai di lingkungan Kepaniteraan mendapatkan penghargaan Buku Terbaik Bertema Hak Asasi Manusia dalam Pekan Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam (SSKCKR) Tahun 2024 pada Rabu, 18 September 2024.



Dalam ajang Pekan Penghargaan SSKCKR Tahun 2024, tiga pegawai yang mendapatkan penghargaan adalah sebagai Rima Yuwana Yustika Ningrum, Ananthia Ayu Devitasari, dan Intan Permata Putri yang berhasil meraih prestasi sebagai Juara Kelima Buku Terbaik Tahun 2024 dengan subjek Hak Asasi Manusia dari Perpustakaan Nasional, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, mengingat Kepaniteraan merupakan kumpulan jabatan fungsional, maka anggaran yang diperlukan didukung oleh anggaran yang dikelola oleh Biro HAK. Untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, anggaran tahun 2024 yang dikelola oleh Biro HAK sebesar Rp 373.865.653.000 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 1.2.
Pagu Anggaran
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU ANGGARAN TA 2024 (RP)
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan		373.865.653.000
oA	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	89.671.000
D	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	341.920.000
oE	Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara	882.310.000
oL	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	1.246.063.000
oM	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	934.978.000
oN	Dukungan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	52.128.000
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya	118.082.784.000
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif	243.876.750.000
oE	Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka Persiapan PHPU Serentak 2024	2.143.572.000
oG	Coaching Clinic PHPU untuk Panitera Pengganti PHPU Serentak 2024	464.490.000
oH	Evaluasi Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 dan Persiapan PHPU kada Tahun 2024	2.164.821.000
oJ	Workshop Penanganan Perkara Pemilihan Kepala Daerah	2.800.000
oL	Dukungan Persidangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	1.107.605.000
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1.531.746.000
oY	Operasional mesin Pencetak Cepat Putusan PUU,SKLN dan Perkara Lainnya	33.919.000
oZ	Operasional Persidangan	68.023.000
AQ	Monitoring Evaluasi Penanganan Perkara	338.433.000
AR	Operasional Penanganan Perkara PHPU Kada	503.640.000



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, yang ditetapkan pada 8 Mei 2020, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja, diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategis Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan angka 7 (tujuh) pada agenda pembangunan, yaitu arah pembangunan di bidang hukum yang difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Anti Korupsi, dan Penguatan Akses terhadap Peradilan. Kaitan tersebut menjadi pedoman dan



pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Di dalam perjalanan dan perkembangan organisasi, untuk mewujudkan cita-cita dan mengemban tugas tersebut dibutuhkan pengejawantahan visi dan misi Mahkamah Konstitusi ke tataran berpikir yang lebih konkret dan operasional. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi: Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.

Visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi yang modern. Dalam hal ini, definisi peradilan modern ialah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset*, dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*). Artinya, dalam peradilan modern paling yang paling utama ialah soal *mindset* sumber daya manusia, yakni *mindset* maju dan *cultureset* yang memajukan. Baru kemudian, seluruh aktivitas peradilan, sejak dari pengajuan permohonan perkara, pemeriksaan persidangan, putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak dan aktivitas lainnya, diselenggarakan berbasis ICT terkini secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aktual.

Sementara, peradilan yang terpercaya memiliki pengertian bahwa selain dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*), sistem administrasi layanan peradilan dan administrasi layanan umum yang dipraktikkan secara ideal oleh MK harus mengutamakan praktik manajemen yang jujur dan bersih berdasarkan atas nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*) serta prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mencapai visi Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya, ditetapkan tiga misi, yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Sebagai



salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*).

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya;

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Putusan merupakan mahkota Mahkamah Konstitusi. Dari putusan tergambar bagaimana Mahkamah Konstitusi berproses mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Misi Mahkamah Konstitusi di atas merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, Mahkamah Konstitusi dan seluruh pemangku



kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

Untuk menjalankan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Tujuan:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif;

Sasaran

1. Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi;
3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara.

Untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditentukan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kepaniteraan untuk memenuhi rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 -2024, target Kepaniteraan selama 5 tahun ialah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan

NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	80	80	80	80	88
		2 Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	73%	73%	73%	73%



		3	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Maks. 12 bulan	Maks. 12 bulan	Maks. 12 bulan	Maks. 12 bulan	Maks. 12 bulan
		4	Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus		100%			
		5	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus					100%
		6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%			
		7	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU					100%
		8	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				Skor 80	Skor 88
		9	Indeks Layanan Kepaniteraan			Skor 75	Skor 80	Skor 83
2	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1	Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
		2	Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah					100%

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Dari tabel di atas, dari indikator kinerja utama Kepaniteraan terdapat 2 sasaran program dengan 11 indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran program ini mempunyai 9 indikator kinerja yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; (2) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus; (3) Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya; (4) Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus; (5) Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus; (6) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU; (7) Persentase Jumlah Perkara



PHPU dan/atau PHPKada yang diputus; (8) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU; (9) Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi dan Indeks Layanan Kepaniteraan.

2. Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis

Sasaran program ini mempunyai 2 indikator kinerja yaitu (1) Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis); dan (2) Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah.

Dalam perkembangan, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 -2024, Juni 2024, target kinerja diubah.

Perubahan tersebut ialah di Sasaran Program Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi, dua indikator kinerja tidak lagi mencantumkan target pada 2024, yaitu (1) Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus; dan (2) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU. Hal ini dengan melihat fakta tahapan bahwa perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota tidak akan ditangani MK pada tahun 2024, melainkan pada awal tahun 2025.

Demikian pula, salah satu indikator kinerja di Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis, yaitu Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis), tidak lagi memiliki angka target kinerja pada tahun 2024. Dengan demikian, indikator dan target kinerja Kepaniteraan tahun 2024 menjadi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Target Kinerja Tahun 2024

NO.	SUSUNAN PROGRAM (OUTCOME)	KINERJA	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan	73%



		Perkara Lainnya yang diputus	
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%
		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88
		7. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 83
2.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah	100%

Berdasarkan pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%;
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah



5.	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah
----	-------------	----------------	-------

Selanjutnya setiap indikator diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi, dengan indikator:

1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan *leading sector* Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan diperoleh dari konversi IKM.

Tabel 2.4.

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

1.2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus

Perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus ialah sebagai berikut:

2.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PUU, SKLN, perkara lainnya yang diregistrasi}) + \text{siswa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Indikator ini diukur dengan melakukan analisis data terhadap perkara yang disajikan, yaitu nomor perkara, pokok permohonan, tanggal registrasi, tanggal putusan, jangka waktu penanganan perkara berdasarkan hari kerja, hari kalender,



konversi jangka waktu hari kerja dan hari kalender ke bulan untuk kemudian diambil rata-rata dalam penanganan perkara dibagi jumlah perkara yang diputus (sebagaimana ada di lampiran), setelah itu dibagi 30 hari.

Rumus penghitungan waktu rata-rata penyelesaian perkara:

$$n = \frac{\text{Rata – rata penyelesaian perkara}}{30 \text{ hari}}$$

1.4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus

Perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus ialah sebagai berikut.

2.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PHPU Pilpre dan PHPU Pileg yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PHPU Pilpres dan PHPU Legislatif yang diregistrasi})} \times 100\%$$

1.5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU

Perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU ialah sebagai berikut.

2.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PHPU Pilpre dan PHPU Pileg yang diputus tepat waktu sesuai UU}}{(\text{Jumlah perkara PHPU Pilpres dan PHPU Legislatif yang diregistrasi})} \times 100\%$$

1.7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk pelayanan sistem informasi di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan *leading sector* Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun untuk Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi diperoleh dari konversi IKM.

1.8. Indeks Layanan Kepaniteraan

Diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk layanan Kepaniteraan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2024 yang dilakukan oleh



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan *leading sector* Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun untuk Nilai Indeks Layanan Kepaniteraan diperoleh dari konversi IKM.

2. Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis, dengan indikator:

- 2.1. Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah

Rumus perhitungan persentase realisasi Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Draft DIM yang Disusun}}{(\text{Jumlah Rancangan PMK dan PKMK})} \times 100\%$$

..



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kepaniteraan merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dan disusun untuk mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan juga mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini menjadi wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Kepaniteraan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024,

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan kondisi yang menggambarkan ketercapaian target kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja. Adapun capaian kinerja Kepaniteraan ialah sebagai berikut.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	STATUS
1.	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	110,95%	Berhasil
		2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	65,83%	90,18%	Cukup Berhasil
		3.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	Maksimal 12 bulan	2,34 bulan	100%	Berhasil
		4.	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%	100%	100%	Berhasil
		5.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%	Berhasil
		6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	88,76	110,95%	Berhasil
		7.	Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 83	86,26	106,5%	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Tersedianya Daftar Inventaris Masalah	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian						101,97	Berhasil



Dari tabel di atas, diketahui rata-rata capaian kinerja Kepaniteraan secara keseluruhan sebesar 101,97% atau dengan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. Dari 8 indikator kinerja yang diukur, 7 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” mencapai target dan 1 indikator kinerja dinyatakan “Cukup Berhasil” mencapai target. Secara lebih terperinci, capaian kinerja Kepaniteraan diuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana pula telah disinggung di bagian Ikhtisar Eksekutif, secara umum, Kepaniteraan berhasil memenuhi target kinerja pada tahun 2024. Jika dipersandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tampak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA		Capaian Kinerja			
				Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	Skor 80	Skor 88,76
		2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	72,72%	73%	65,83%
		3	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Maks. 12 bulan	1.73 bulan	Maks. 12 bulan	2,34 bulan
		4	Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus				
		5	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus			100%	100%
		6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU				
		7	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU			100%	100%
		8	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	Skor 88	Skor 88,76
		9	Indeks Layanan	Skor 80	Skor 82,82	Skor 83	Skor 86,26



			Kepaniteraan				
2	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1	Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dok	6 Dok		
		2	Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah			100%	100%

A. Meningkatkan Mutu Penanganan Perkara Konstitusi

Dari Sasaran Program ini, berikut ini diuraikan capaian target pada 7 indikator kinerja secara berurutan, yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; (2) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus; (3) Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya; (4) Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus; (5) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU; (6) Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi; dan (7) Indeks Layanan Kepaniteraan.



1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Sebagaimana yang telah ditetapkan, target indikator kinerja ini ialah skor 80 yang diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2024. Survei pengukuran kinerja tersebut menghasilkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,550 atau konversi IKM sebesar 88,76, yang berarti masuk kategori Sangat Baik. Adapun tabel nilai persepsi, interval konversi IKM ialah



sebagai berikut.

Tabel 3.3.

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Jika dipersentasekan, capaian skor 88,76 dari target skor 80 menunjukkan bahwa Kepaniteraan mencatatkan persentase capaian sebesar 110,95%. Untuk lebih jelas, capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	110,95%

Survei yang dilakukan untuk memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi pada dasarnya mengakomodir 15 unsur yang terkandung dalam kuesioner untuk dijadikan acuan dalam melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Indeks per unsur ini akan digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Dua hal penting yang harus diutamakan dalam mengoptimalkan kinerja di sektor pelayanan publi ialah indikator efisiensi dan indikator sufisiensi . Indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Sementara indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.



Berikut ini 15 unsur dalam kuesioner survei yang digunakan dengan perolehan nilai indeks dan pernyataan kualitas layanan, yang menyokong perolehan skor 88,76.

Tabel 3.5.

Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan permohonan	3,570	Sangat Baik
2.	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan	3,480	Baik
3.	Kesesuaian biaya	4,00	Sangat Baik
4.	Kemampuan Petugas	3,542	Sangat Baik
5.	Perilaku petugas	3,678	Sangat Baik
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,200	Baik
7.	Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal persidangan	3,528	Baik
8.	Ketepatan jadwal sidang	3,430	Baik
9.	Kesesuaian berkas Salinan permohonan	3,495	Baik
10.	Pemeriksaan persidangan	3,253	Baik
11.	Kemampuan petugas persidangan	3,603	Sangat Baik
12.	Pengamanan persidangan	3,631	Sangat Baik
13.	Kualitas sarana dan prasarana	3,584	Sangat Baik
14.	Transparansi informasi	3,501	Baik
15.	Kemudahan pelaporan	3,491	Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,550	Sangat Baik
Nilai Konversi		88,76	Sangat Baik

Secara garis besar, seluruh unsur pelayanan perkara memiliki nilai Baik. Dari 15 unsur yang dinilai, terdapat 8 unsur layanan mendapatkan nilai berkategori Baik dan 7 unsur memperoleh nilai berkategori Sangat Baik. Dilihat dari nilai indeks, unsur dengan nilai tertinggi ialah Kesesuaian Biaya (4,0), sementara unsur dengan nilai terendah ialah Penanganan pengaduan, saran dan masukan (3,2). Ke depan, Kepaniteraan perlu untuk mampu mempertahankan kinerja unsur yang mendapatkan nilai tinggi, sekaligus terus



meningkatkan kinerja unsur yang mendapatkan kinerja terendah.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Fakta menariknya, hasil Survei Indeks Pelayanan Berperkara yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan tren selalu meningkat dengan perolehan skor melampaui 80 atau selalu melampaui target. Adapun perbandingan skor hasil survei dalam 5 tahun sebelumnya ialah sebagai berikut.

NO	TAHUN	HASIL SURVEI (SKOR)
1	2019	85,511
2	2020	86,89
3	2021	87
4	2022	87,092
5	2023	87,65
6	2024	88,76.

Tren peningkatan skor dari tahun ke tahun demikian merupakan bukti yang nyata bahwa sebagai tulang punggung pelayanan berperkara, Kepaniteraan menunjukkan kinerja yang selalu meningkat, dalam artian mampu memberikan layanan dengan kualitas yang selalu meningkat. Dari sisi prosedur dan layanan teknis administratif peradilan, baik dari aspek kejelasan ketentuan beracara, kemudahan, petugas, transparansi, bebas biaya, pengamanan, dan sarana prasarana, Kepaniteraan telah lama berhasil menginternalisasi kata-kata Lord Hewart, the then Lord Chief Justice of England, dalam putusan kasus *Rex v. Sussex Justices* tahun 1924. Keadilan bukan hanya ditunjukkan dalam putusan, melainkan juga ditunjukkan agar terlihat jelas dalam soal-soal prosedural dan administratif peradilan dalam menangani perkara dimaksud. Layanan kepada para pencari keadilan dalam penanganan perkara merupakan prioritas utama yang dikedepankan mengiringi sejak awal hingga akhir perjalanan perkara itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi di Tahun 2024.



2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Yang Diputus

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Indikator 2 pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	65,83%	90,18%

Pada tahun 2024, keseluruhan perkara PUU yang ditangani Mahkamah Konstitusi sebanyak 240. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus 158 perkara, sementara 51 perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 18 perkara dinyatakan dikabulkan, 77 perkara ditolak, dan 31 perkara tidak dapat diterima. Selain itu, terdapat 22 perkara diputus Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya, kemudian terdapat 8 perkara dinyatakan gugur, serta 2 perkara diputus Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang.



Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak menangani satu pun perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada permohonan SKLN yang diajukan selama tahun tersebut. Secara keseluruhan, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara selama tahun 2024 mencerminkan dedikasi, kejelasan



hukum atau kepastian hukum, dan menjaga integritas dalam sistem peradilan konstitusi.

Tabel 3.8.

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DIREGISTRASI	JUMLAH	PUTUSAN					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					SELA	KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	30	109	139	0	3	29	43	14	0	0	89	50
2	2021	50	71	121	0	14	44	29	11	0	1	99	22
3	2022	22	121	143	0	15	53	37	18	1	0	124	19
4	2023	19	168	187	1	13	57	41	25	0	0	136	51
5.	2024	51	189	240	0	18	77	31	22	8	2	158	82

Pada 2024, dari jumlah perkara PUU sebagaimana tabel di atas, diketahui 9 UU dengan frekuensi paling sering diajukan pengujian sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.9.

Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

NO	UNDANG-UNDANG YANG DIUJI	FREKUENSI PENGUJIAN			
		2024	2023	2022	2021
1.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	17	42	25	9
2.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	4	7	4	1
3.	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	4	4	-	1
4.	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	4	4	-	-
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	7	3	2	-



6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	5	-	-	-
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	33	3	7	1
8.	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	4	2	-	-
9.	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	7	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat dua UU paling sering dimohonkan pengujian pada tahun 2024, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). UU Pemilu diuji 17 kali, sementara UU Pilkada diuji 33 kali. Jumlah ini mencerminkan korelasi antara agenda politik dan intensitas perkara yang masuk ke MK. Keduanya berkaitan dengan aturan mengenai pemilihan. Yang satu pemilu presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, baik pusat maupun daerah. Yang satu lagi pemilu untuk mencapai puncak kekuasaan eksekutif di daerah. Mengapa kedua UU tersebut paling sering diuji. Setidaknya ada tiga argumentasi yang saling berkelindan.

Pertama, kedua UU tersebut merupakan UU paling *sexy* di antara UU lain. Mengapa? Karena UU ini mengatur segi-segi dan pokok-pokok prasyarat politik bagi para politisi untuk menuju ke tampuk-tampuk kekuasaan, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun cabang kekuasaan legislatif. Kekuasaan, seperti diketahui, selalu menggiurkan. Terlebih pemilu dan pilkada digelar serentak pada tahun 2024, sehingga momentum menguji ke MK nampaknya digelar sebelum pemilu atau pilkada digelar. Maka dari itu, kedua UU lebih sering ‘dipelototin’ untuk dilihat mana-mana ketentuan norma yang menguntungkan dan ketentuan mana yang menghambat laju menuju tampuk kekuasaan.

Kedua, sebagai produk dari konfigurasi politik, kedua UU tersebut acapkali sekedar



moment opname untuk mengakomodir kepentingan politik atau menguntungkan lingkaran-lingkar Pembentuk UU. Pada saat yang sama, pihak lain di luar lingkaran politik Pembentuk UU itu, apakah itu aktor politik lain, perorangan warga negara, atau komunitas publik tertentu, tak setuju dengan keberlakuan sejumlah norma tertentu dalam UU Pemilu lalu menempuh mekanisme pengujian di MK, dibungkus dengan kecakapan membangun narasi atau argumentasi konstitusional tertentu.

Ketiga, jika dicermati, motif menguji kedua UU dimaksud ke MK berbeda-beda, bergantung pada posisi Pemohon dan segenap kepentingannya. Ada Pemohon yang merupakan calon kontestan atau sudah menjadi kontestan Pemilu yang merasa norma UU Pemilu menghalangi/mempersulit jalan politiknya menuju ke tampuk kekuasaan. Ada pula Pemohonnya anggota parpol, tetapi bukan mengatasnamakan parpol, melainkan perorangan warga negara, tapi sesungguhnya permohonannya pada ujungnya akan menguntungkan parpol tertentu. Ada juga Pemohonnya parpol baru yang tak setuju dengan UU Pemilu dan merasa dirugikan hak politiknya. Banyak juga, Pemohon perorangan warga negara, kumpulan perorangan warga negara, atau elemen publik yang ingin kedyu UU benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas dan lebih demokratis. Terlebih menurut data, UU Pemilu diajukan pengujian UU ke MK sejak selesai disetujui bersama DPR-Presiden (Pemerintah) dalam Paripurna DPR, bahkan sebelum UU ini diundangkan dan belum punya nomor. Artinya, sejak dibahas, lalu tidak lama sejak lahir sebagai UU secara materiil, UU Pemilu ini sudah di-*challenge* ke MK. Betapa publik itu mengawal dan memberi atensi, bahkan sejak UU masih berada dalam “kandungan”, lahir, kemudian disahkan dan berlaku.

Untuk perkara SKLN, pada tahun 2022 hingga 2024 tidak ada perkara yang diajukan sebagai perkara SKLN ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sepanjang tahun 2024, MK tidak menangani perkara SKLN, baik yang baru diterima maupun sisa tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak ada data yang dibandingkan berkenaan dengan penanganan perkara SKLN di MK sepanjang 2024. Dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, terdapat 3 perkara SKLN, yaitu pada tahun 2021. Dari ketiganya, 1 perkara diputus dengan amar Tidak Dapat Diterima dan 2 perkara dinyatakan tidak berwenang.



Untuk melihat secara lebih lengkap capaian indikator kinerja ini, perlu persandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Adapun persandingan realisasi dan capaian Indikator kinerja dimaksud ialah sebagai berikut.

Tabel 3.10.

Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Target	Realisasi	Capaian	Perkara Dalam Proses
2024	240	158	73%	65,83	90,18%	82
2023	187	136	73%	72,72%	99.6%	51
2022	143	124	73%	97%	119%	19
2021	121	99	73%	82.3%	112%	22
2020	139	89	70%	64%	91%	50
2019	123	93	80%	76%	95%	30

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019, Kepaniteraan mampu mencapai angka persentase target 73% yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 2022, yakni 82,3% dan 97%. Sementara, pada 2019, 2020, 2023, dan 2024, target tidak tercapai, walaupun seluruhnya masih berada dalam persentase di atas 90%. Kondisi demikian, terutama yang terjadi pada tahun 2024 ialah karena jumlah permohonan masuk selalu tidak dapat diprediksi secara pasti. Sementara itu, jumlah perkara yang diputus tidak pula selalu berbanding lurus dengan permohonan yang diregistrasi. Sebab, suatu perkara diselesaikan dengan cepat atau tidak, bergantung pada bobot isu konstitusional perkara dimaksud. Terlebih lagi, cepat tidaknya perkara selesai bukan semata-mata ditentukan oleh MK sendiri, melainkan juga ditentukan oleh para Pihak. Manakala bobot isu konstitusionalnya dianggap kompleks, sangat mungkin MK dan/atau para Pihak merasa memerlukan tambahan informasi yang diungkapkan dalam persidangan. Jika terjadi demikian, tentu proses dan jangka waktu persidangan juga akan bertambah atau perkara selesai dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkara lainnya.

Hal lain yang turut memengaruhi banyaknya jumlah permohonan ke MK pada tahun



2024 ialah keberadaan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (7) tersebut dinyatakan: *Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Panitera mencatatn permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.* Ketentuan ini memungkinkan permohonan yang belum lengkap untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Elektronik (e-APKBP) kepada Pemohon. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan *access to justice* bagi para pencari keadilan, namun secara tidak langsung turut menyebabkan peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh MK.

Seiring hal-hal di atas, dalam strategi dan manajemen penanganan perkara, belum konsisten mempertimbangkan keselarasan antara jumlah perkara masuk dan diregistrasi dengan jumlah perkara yang diputus. Untuk itu ke depan, kemampuan Mahkamah Konstitusi memutus harus dikeloal sedemikian rupa dengan melihat dan mempertimbangkan formula target 73% dengan menciptakan keselarasan antara jumlah perkara masuk dan diregistrasi dengan jumlah perkara yang diputus. Dalam pemahaman ini, penting bagi Kepaniteraan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan manajemen penanganan perkara dengan mempertimbangkan target di atas dengan tetap menjaga kualitas putusan.

Dari data capaian di atas, perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PUU, SKLN, perkara lainnya yang diregistrasi}) + \text{siswa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$n = \frac{158}{189 + 51} \times 100\%$$

$$n = \frac{158}{240} \times 100\%$$

$$n = 65,83\%$$



Adapun capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{65,83\%}{73\%} \times 100\%$$

$$n = 90,18\%$$

Dalam mengevaluasi pencapaian indikator kedua, perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan bahwa capaiannya mencapai 65,83% atau masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 73%. Meskipun demikian, sekali lagi, berdasarkan skala ordinal, pencapaian ini dikategorikan "Cukup Berhasil".

Pencapaian sebesar 65,83% mencerminkan kemajuan positif dalam mencapai indikator tersebut. Penting untuk diakui bahwa klasifikasi "Cukup Berhasil" memberikan pengakuan terhadap usaha dan kinerja yang memadai dalam mencapai target, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan pencapaian target pada periode selanjutnya.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Secara lebih spesifik, capaian persentase pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara faktual, persentase tersebut dapat sesungguhnya dapat dicapai dengan mengingat pada Desember 2024, terdapat 43 draft putusan yang sudah diselesaikan, akan tetapi bertepatan dengan waktu tahapan penerimaan permohonan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, sidang pengucapan putusan baru dapat diselenggarakan pada Selasa, 2 Januari 2025. Artinya, 43 draft putusan dimaksud sejatinya telah selesai diambil keputusan atau diputus, bahkan dalam bentuk draft putusan pada Desember 2024. Dengan demikian, secara aktual, MK sebetulnya telah memutus atau mengambil keputusan atas 158 putusan ditambah dengan 43 draft putusan yang siap diucapkan atau total 201 putusan atau sebesar 84 %. Logikanya, tidak mungkin hanya dalam waktu sehari hari, yakni tanggal 1 Januari 2025, 43 draft putusan serta merta dapat disiapkan dan diselesaikan, lalu diucapkan pada 2 Januari 2025.



2. Namun demikian, untuk tetap menjaga *acces to justice*, selama masa penanganan perkara, baik PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif maupun perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, MK tetap menerima dan meregistrasi permohonan perkara UU;
3. MK menangani perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif pada kurun waktu 20 Maret sampai dengan 10 Juni 2024. Dalam rentang waktu tersebut, MK tidak dapat mengagendakan tahapan persidangan perkara PUU. Ditambah lagi, pada 28 November 2024, MK menangani perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
4. Dengan 158 putusan pada 2024, setiap bulan, di luar masa penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif (Maret-Juni) dan masa penanganan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 (November-Desember), MK memutus perkara per bulan dengan jumlah sebagai berikut.

NO	BULAN	JUMLAH PUTUSAN
1	Januari	24
2	Februari	17
3	Maret	19
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	20
8	Agustus	32
9	September	14
10	Oktober	16
11	November	17
12	Desember	-

5. Dengan demikian, selama 9 bulan, jika dirata-rata, per bulan MK memutus sebanyak 17 perkara atau equivalen dengan 7,36% dari 240 perkara yang diterima MK.
6. Dari 189 perkara diregistrasi pada 2024, 28 perkara diregistrasi pada akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan diproses atau disidangkan apalagi diputus pada tahun 2024. Ada sebanyak 12 permohonan diregistrasi pada November dan 16 permohonan pada Desember 2024 yang tidak dimungkinkan disidangkan atau selesai dalam waktu dua bulan atau kurang, karena Mahkamah Konstitusi memasuki masa penanganan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada 28 November 2024.



Pada tahun 2025, target kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus diharapkan dapat dicapai atau setidaknya meningkat mendekati target. Sebab, pada tahun 2025, MK tidak lagi menangani perkara PHPU, sehingga penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya dapat secara lebih fokus diputus dan diselesaikan sesuai dengan target kinerja.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Tabel 3.11.

Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	Maksimal 12 bulan	2,37 bulan	100%

Mahkamah Konstitusi terus memprioritaskan peningkatan target penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2019, *Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sampai dengan Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*

Rumus penghitungan waktu rata-rata penyelesaian perkara:

$$n = \frac{\text{Rata - rata penyelesaian perkara}}{30 \text{ hari}}$$

$$= \frac{71 \text{ hari}}{30 \text{ hari}}$$

$$= 2,37 \text{ bulan}$$

Dalam tahun 2024, Mahkamah Konstitusi berhasil mencapai capaian waktu rata-rata penyelesaian perkara selama 71 hari kerja atau setara dengan 2,37 bulan, dihitung berdasarkan hari kerja yang mencakup seluruh hari kerja, kecuali hari libur nasional, hari



Sabtu, dan Minggu. Waktu penyelesaian perkara PUU lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 52 hari kerja atau setara dengan 1,72 bulan. Mengapa jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2024 lebih lama? Alasan paling nyata ialah pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi fokus menangani perkara PUU dan tidak menangani perkara lain. Sementara, pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menangani empat wewenang sekaligus, yaitu perkara PUU, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Legislatif, serta perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Dengan pelaksanaan wewenang tersebut, pada 2024, praktis Mahkamah Konstitusi memiliki waktu efektif menangani perkara PUU hanya selama 9 bulan. Namun demikian, sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, meskipun memiliki waktu efektif menangani perkara PUU hanya 9 bulan, MK berhasil memutus sebanyak 158 putusan. Jika dirata-rata, per bulan MK memutus sebanyak 17 perkara. Angka ini equivalen dengan 7,36% dari 240 perkara yang diterima MK.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tidak melebihi/maksimal 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, penyelesaian perkara di MK telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, secara keseluruhan, penanganan perkara oleh MK selama tahun 2024 memenuhi target tenggat waktu yang telah ditentukan.

Untuk melihat secara utuh capaian kinerja tahun 2024, penting dikomparasikan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.12.
Perbandingan Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN
Tahub 2019 - 2024

Tahun	Target Penyelesaian Perkara	Realisasi Rata-Rata Penyelesaian Perkara	Capaian
2019	6 bulan	2.83 bulan	100%
2020	6 bulan atau 60%	3.9 bulan	100%
2021	Max 12 bulan	2.97 bulan	100%
2022	Max 12 bulan	2,6 bulan	100%
2023	Max 12 bulan	1,72 bulan	100%



2024	Max 12 bulan	2,37 bulan	100%
------	--------------	------------	------

Dari tabel di atas, pada 2019 dan 2020, target jangka waktu penyelesaian ditetapkan 6 bulan. Dalam realisasinya, tahun 2019 rata-rata jangka waktu penyelesaian 2,83 bulan dengan memutus 92 perkara PUU dan 1 perkara SKLN. Sementara tahun 2020, realisasi target 3,9 bulan, yang berarti lebih lama dibandingkan tahun 2019. Pada 2021, target jangka waktu penyelesaian perkara PUU ialah maksimal 12 bulan, sementara realisasi 2,97 bulan per perkara dari 102 total perkara yang diputus. Di samping MK juga harus menyelesaikan sengketa Pilkada yang berjumlah 151 perkara.

Sementara pada tahun 2022, dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan, MK memutus 124 perkara PUU dengan rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara adalah 2,6 bulan per perkara. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus 136 perkara PUU dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 1,72 bulan per perkara. Jangka waktu ini masih dalam rentang memenuhi target jangka waktu penyelesaian perkara PUU yang ditetapkan maksimal 12 bulan.

Dari komparasi di atas, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU pada tahun 2024 lebih lama dibandingkan tahun 2023. Walaupun lebih lama, akan tetapi target rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU maksimal 12 bulan dapat dicapai. Terlebih kondisi dimaksud dicapai dalam kondisi Mahkamah Konstitusi memiliki waktu efektif menangani perkara PUU hanya selama 9 bulan. Secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian perkara PUU sangat dipengaruhi oleh dinamika penanganan perkara pada tahun berjalan. Namun demikian, seluruh perkara PUU dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus dikarenakan baiknya kinerja, kerjasama dan soliditas semua unsur unit kerja di dalam Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diregistrasi dan diputus, namun demikian ternyata dalam waktu 12 bulan yang tersedia di tahun 2024 harus dibagi juga dengan waktu penanganan perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024, sehingga waktu untuk



penanganan perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang belum disidangkan atau diputus baru bisa dialokasikan setelah masa penanganan perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024 selesai.

4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus

Tabel 3.13.

Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus	100%	100%	100%

Selama 21 tahun berdiri, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus sebanyak 984 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD (provinsi, kabupaten, dan kota) serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.14.

Jumlah Perkara PHPU 2004 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2004	45
2.	2009	72
3.	2014	297
4.	2019	262
5.	2024	308
Total		984



Dari keseluruhan 984 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan perincian berdasarkan amar, yakni 98 perkara dikabulkan atau sebesar 10%; 28 perkara ditarik kembali atau sebesar 2,8%; 492 perkara ditolak atau sebesar 50%; 54 perkara gugur atau sebesar 5,5%; 15 perkara tidak berwenang atau sebesar 1,5%; serta sebanyak 297 perkara tidak dapat diterima atau sebesar 30,2%

Tabel 3.15.

Jumlah Amar Putusan Perkara PHPU 2004 – 2024

No.	Jenis Amar Putusan	Jumlah Perkara
1.	Kabul	98
2.	Ditarik Kembali	28
3.	Tolak	492
4.	Gugur	54
5.	Tidak Berwenang	15
6.	Tidak Dapat Diterima	297
Total		984

Jika berfokus pada 2024, sebanyak 308 permohonan diajukan ke MK, yaitu terdiri dari PHPU Presiden/Wakil Presiden sebanyak 2 perkara; perkara PHPU Anggota DPR, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 294 perkara, serta perkara PHPU Anggota DPD sebanyak 12 perkara. Jumlah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.16.

Jumlah Perkara PHPU Tahun 2024

No.	Perkara PHPU Tahun 2024	Jumlah Perkara	%
1.	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	2	1%
2.	PHPU Anggota DPD	12	4%
3.	PHPU Anggota DPR dan DPRD	294	95%
Total		308	100%

Perkara yang diterima MK tersebut diajukan dalam dua cara, yakni melalui daring (online) dan melalui luring (*offline*), dengan rincian:

Tabel 3.17.

Jumlah Perkara PHPU Tahun 2024 Secara Luring dan Daring

No.	Perkara PHPU Tahun 2024	Luring (Offline)	Daring (Online)
1.	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1	1
2.	PHPU Anggota DPD	6	6
3.	PHPU Anggota DPR dan DPRD	256	38
Total		263	45

Terkait penanganan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menerima dua permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dengan rincian.



Tabel 3.18.**Jumlah Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**

No.	Nomor Perkara	Prinsipal	Jumlah
1.	1/PHPU.PRES-XXII/2024	Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar	1
2.	2/PHPU.PRES-XXII/2024	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	1
	Total		2

Sejak dibuka pada 20 Maret 2024 usai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024, MK pun langsung membuka pendaftaran permohonan PHPU Tahun 2024 selama 3 x 24 jam. Tercatat MK menerima sebanyak 306 permohonan dengan rincian sebanyak 294 perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dan 12 perkara PHPU Anggota DPD.

Tabel 3.19.**Jumlah Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024**

No.	Jenis Perkara PHPU Legislatif	Jumlah
1.	Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD	294
2.	Perkara PHPU Anggota DPD	12
	Total	306

Jika diuraikan, Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk tidak semua diajukan oleh partai politik langsung, melainkan juga diajukan oleh calon anggota legislatif perseorangan partai politik. Jika dikategorikan berdasarkan pengajuan, sebanyak 116 perkara diajukan oleh Pemohon perseorangan dan sebanyak 178 perkara diajukan oleh partai politik.

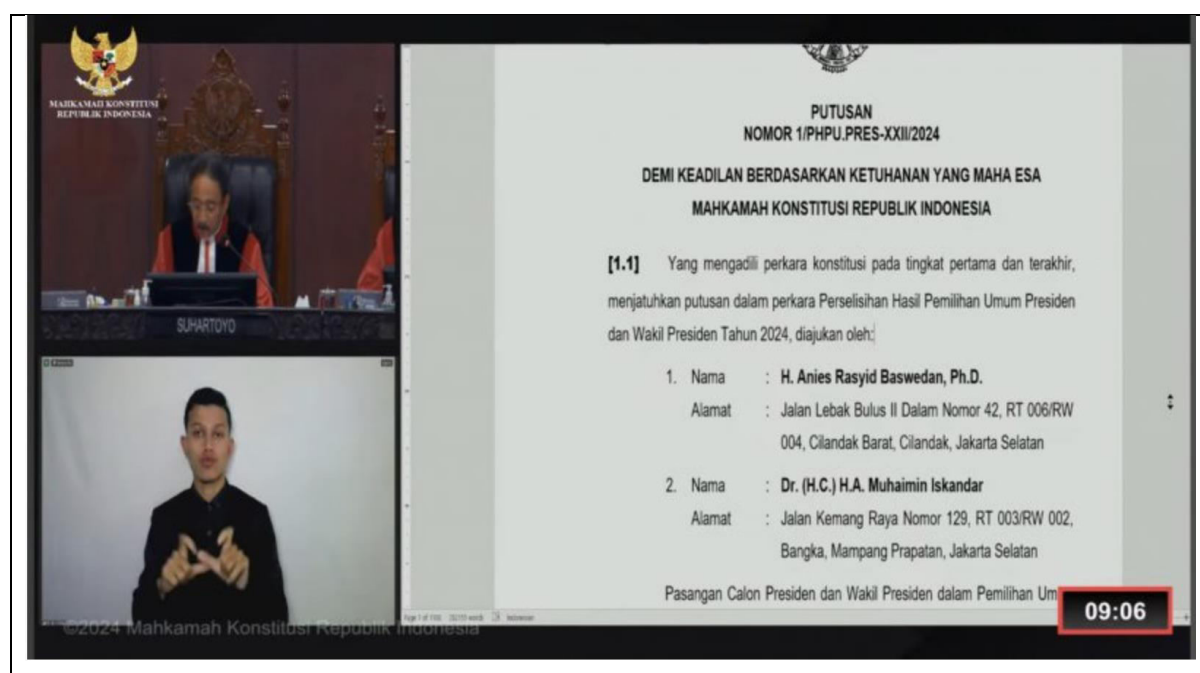


Tabel 3.20.

Jumlah Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Berdasarkan Pemohon

No.	Jenis Perkara PHPU Legislatif Berdasarkan Pemohon	Jumlah
1.	Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Perseorangan	116
2.	Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Partai Politik	178
Total		294

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk tidak semua diajukan oleh DPP partai politik langsung, melainkan juga diajukan oleh calon anggota legislatif perseorangan dari partai politik. Jika dikategorikan berdasarkan pengajuan, sebanyak 116 perkara diajukan oleh Pemohon perseorangan dan sebanyak 178 perkara diajukan oleh partai politik.



Dari 116 permohonan perseorangan yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut: PHPU DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 76 Permohonan (65,5%), sedangkan untuk PHPU DPRD provinsi sejumlah 28 Permohonan (24,1%), dan PHPU Perseorangan DPR sejumlah 12 Permohonan (10,4%), dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.21.
Jumlah Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024
yang Diajukan oleh Pemohon Perseorangan

No.	Jenis Perkara PHPU Legislatif	Jumlah
1.	Perkara PHPU Perseorangan Anggota DPR	12
2.	Perkara PHPU Perseorangan Anggota DPRD Provinsi	28
3.	Perkara PHPU Perseorangan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	76
	Total	116

Sementara permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh partai politik, dari 178 permohonan yang diregistrasi MK, sebanyak 22 partai politik mengajukan perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024. Hanya dua partai lokal Aceh yang tidak mengajukan perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024 , yakni Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa serta Partai Darul Aceh.

Dari 294 perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD, jumlah sebaran perkara berdasarkan provinsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Jumlah Sebaran Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024
Pemohon Perseorangan per Provinsi

No.	Sebaran Provinsi	Jumlah
1.	Aceh	21
2.	Banten	10
3.	Bengkulu	2
4.	DI Yogyakarta	2
5.	DKI Jakarta	7
6.	Gorontalo	7
7.	Jambi	3
8.	Jawa Barat	22
9.	Jawa Tengah	7
10.	Jawa Timur	14
11.	Kalimantan Barat	5



12.	Kalimantan Selatan	2
13.	Kalimantan Tengah	1
14.	Kalimantan Timur	2
15.	Kalimantan Utara	2
16.	Kepulauan Bangka Belitung	3
17.	Kepulauan Riau	2
18.	Lampung	3
19.	Maluku	11
20.	Maluku Utara	10
21.	Nusa Tenggara Barat	10
22.	Nusa Tenggara Timur	1
23.	Papua	18
24.	Papua Barat	8
25.	Papua Barat Daya	5
26.	Papua Pegunungan	19
27.	Papua Selatan	5
28.	Papua Tengah	24
29.	Riau	10
30.	Sulawesi Barat	2
31.	Sulawesi Selatan	5
32.	Sulawesi Tengah	5
33.	Sulawesi Tenggara	5
34.	Sulawesi Utara	8
35.	Sumatera Barat	4
36.	Sumatera Selatan	17
37.	Sumatera Utara	12
	Total	116

Adapun untuk PHPU DPD Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 12 perkara yang dimohonkan dari sembilan provinsi, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 3.23.

Jumlah Sebaran Perkara PHPU DPD Tahun 2024 per Provinsi

No.	Sebaran Provinsi	Jumlah
1.	Papua Tengah	2
2.	Papua Selatan	2
3.	Maluku	1
4.	Kalimantan Utara	1
5.	Nusa Tenggara Timur	1
6.	Nusa Tenggara Barat	1
7.	Riau	2
8.	Sumatera Barat	1
9.	Sumatera Utara	1
	Total	12

Dalam memutuskan perkara PHPU, Mahkamah Konstitusi memutus dengan skema/alur sebagai berikut.

Tabel 3.24.

Alur Putusan PHPU Pilpres dan Pileg Tahun 2024

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	2 Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Diputus	22 April 2024
2.	191 Perkara Diputus	21 – 22 Mei 2024
3.	106 Perkara Lanjutan Diputus	6 – 10 Juni 2024
4.	9 Perkara diajukan pasca putusan MK	9 – 19 Agustus 2024

Mengacu pada tabel di atas, dari 308 perkara PHPU, MK telah memutus keseluruhan perkara dengan rincian sebanyak 45 perkara dikabulkan (dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan untuk sebagian) atau sebesar 14,6%; 15 perkara ditarik kembali atau sebesar 4,9%; 64 perkara ditolak atau sebesar ditolak atau sebesar 20,8%; 15 perkara dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau sebesar 4,9%; 20 perkara gugur atau sebesar 6,5%; serta 149 perkara tidak dapat diterima sebesar 48,3%.



Tabel 3.25.
Jumlah Putusan PHPU Tahun 2024

No.	Sebaran Provinsi	Jumlah
1.	Dikabulkan	45
2.	Ditarik Kembali	15
3.	Ditolak	64
4.	Gugus	20
5.	Tidak Berwenang	15
6.	Tidak Dapat Diterima	149
	Total	308

Dari 45 perkara PHPU tahun 2024 yang dikabulkan dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan amar, yaitu dikabulkan dengan melakukan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang surat suara, serta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.26.
Jumlah Putusan PHPU Tahun 2024

No.	Sebaran Provinsi	Jumlah	%
1.	Penghitungan Ulang Surat Suara	21	46,7%
2.	Pemungutan Suara Ulang	20	44,5%
3.	Penyandingan Data	3	6,6%
4.	Diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang	1	2,2%
	Total	45	100%

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan seluruh perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Anggota DPR, DPD, serta DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 308 perkara. Dengan demikian, target Persentase Jumlah Perkara PHPU yang Diputus, dalam hal ini PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yang ditetapkan 100% dapat dicapai.

Capaian ini tidak terlepas dari manajemen penanganan perkara yang dikelola dengan baik oleh Kepaniteraan dengan mengacu pada ketentuan limitasi penyelesaian perkara. Untuk perkara PHPU, perkara harus diputus paling lama 30 hari kerja sejak



permohonan diregistrasi. Sedangkan untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan dimaksud merupakan kemutkalan yang harus dipenuhi. Menyelesaikan perkara dengan jangka waktu melampaui ketentuan tersebut jelas berimplikasi putusan MK tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, perundang-undangan, dan cacat hukum.

Dari data capaian di atas, perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PHPU Pilpre dan PHPU Pileg yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PHPU Pilpres dan PHPU Legislatif yang diregistrasi})} \times 100\%$$

$$n = \frac{2 + 306}{2 + 306} \times 100\%$$

$$n = \frac{308}{308} \times 100\%$$

$$n = 1 \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Untuk perkara PHPU Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi menerima dan meregistrasi perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah pada awal tahun 2025 sebanyak 310 perkara, KPU telah melaksanakan pemilukada serentak di sejumlah daerah. Sebanyak 545 daerah telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan rincian 37 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota. Berdasarkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, MK akan mulai menerima pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024, sedangkan pengucapan putusan/ketetapan, sesuai dengan PMK ditargetkan untuk diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Febryaru-Maret 2025.



Tabel 3.27.
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUSAN				KETETAPAN			TINDAK LANJUT PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	SELA	TOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	TIDAK BERWENANG	TARIK KEMBALI			
1	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	0	153	153	22	0	13	103	2	4	7	0	151	2
3	2022	2	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2024	0	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus dikarenakan baiknya kinerja, kerjasama dan soliditas semua unsur Gugus Tugas PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024 dalam menyelesaikan semua perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg yang diregistrasi dan diputus, tanpa ada yang tercecer.

5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU

Tabel 3.28.
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%





Mengenai batas waktu penyelesaian perkara PHPU Pilpres sebanyak 2 perkara dan PHPU Legislatif sebanyak 308 perkara dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Berdasarkan Pasal 475 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 74 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa batas waktu penyelesaian hasil pilpres paling lama 14 hari. Hari yang dimaksud adalah hari kerja.
- b) Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Lampiran II, MK menerima pengajuan permohonan tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855, 3, dan 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 tanggal 8, 9, 12, dan 15 diputuskan sebagai cuti bersama, sehingga batas waktu terakhir adalah tanggal 22 April 2024; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum



Anggota DPR, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka jangka waktu penanganan perkara PHP Legislatif adalah selama 30 hari kerja yang batas akhirnya pada tanggal 10 Juni 2024.

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi meregistrasi perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam beberapa tahap, antara lain:

- a. Pada Senin, 25 Maret 2024 dilakukan registrasi sebanyak 2 perkara PHPU Pilpres dan diputus pada Senin, 22 April 2024;

Tabel 3.29.
Perkara PHPU Pilpres

No	Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Tanggal Putus	Permohonan	Pemohon
1	1/PHPU.PRES-XXII/2024	25/03/2024	22/04/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	H.ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D & Dr. (H.C) H.A.MUHAIMI N ISKANDAR
2	2/PHPU.PRES-XXII/2024	25/03/2024	22/04/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P.

- b. Pada Selasa, 23 April 2024 dilakukan registrasi sebanyak 297 perkara PHPU Legislatif dan diputus pada 21 – 22 Mei dan 6 – 10 Juni 2024.

Dari 285 permohonan PHPU DPR, PHPU DPRD Provinsi, dan PHPU Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, seluruhnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara (e-BRPK) pada Selasa, 23 April 2024. Berdasarkan atas permohonan per partai politik dan per provinsi maka jumlah perkara yang diregistrasi untuk PHPU DPR, PHPU DPRD Provinsi, dan PHPU Kabupaten/Kota yaitu sejumlah 285 perkara yang terdiri



dari:

- PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan Partai Politik sejumlah 284 Perkara;
- PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat atau bukan Partai Politik sejumlah 1 Perkara;

Sementara untuk permohonan PHPU DPD dari 12 permohonan yang disampaikan, seluruhnya dicatat dalam Buku registrasi perkara Konstitusi (e-BRPK) pada Selasa, 23 April 2024.

Tabel 3.30.
Jumlah Perkara yang Diregistrasi Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan Partai Politik	284
2.	PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat atau bukan Partai Politik	1
3.	PHPU DPD	12
Jumlah		297

Pada sidang pengucapan putusan/ketetapan pada tanggal 21 – 22 Mei 2024 telah dilaksanakan sidang pengucapan putusan untuk 191 perkara dan 16 perkara yang diputus sela, kemudian pada tanggal 6 – 10 Juni 2024 telah dilaksanakan pembacaan putusan sebanyak 106 Putusan, sehingga total keseluruhan sebanyak 297 perkara seluruhnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun rincian putusan berdasarkan amar sebagai berikut.

Tabel 3.31.
Jumlah Putusan PHPU Legislatif 2024 Berdasarkan Amar

No.	Amar	Panel I	Panel II	Panel III	Total
1.	Dikabulkan	3	1	2	6
2.	Dikabulkan Sebagian	14	13	11	38



3.	Ditarik Kembali	6	4	5	15
4.	Ditolak	29	17	11	57
5.	Gugur	8	8	4	20
6.	Tidak Berwenang	5	3	5	13
7.	Tidak Dapat Diterima	38	51	59	148
Total		103	97	97	297

- c. Dari sebanyak 297 putusan, terdapat 9 putusan dengan amar dikabulkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, yaitu:

No.	Nomor Perkara
1	287-01-04-04/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
2	293-02-17-29/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
3	286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4	288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5	289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
6	290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
7	291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
8	292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
9	294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Terhadap perkara dimaksud, hasil PSU dimaksud diajukan kembali ke MK sebagai permohonan dan perkara baru dengan waktu registrasi yang tidak bersamaan, sehingga sidang pengucapan putusan juga tidak bersamaan, dalam hal ini digelar pada 14 Agustus 2024 dan 19 Agustus 2024.

- d. Pada Senin, 5 Agustus 2024 dilakukan registrasi sebanyak 2 perkara PHPU Legislatif dan diputus pada Rabu, 14 Agustus 2024.



Tabel 3.32.

Perkara PHPU Legislatif yang diputus pada 14 Agustus 2024

No.	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Provinsi	Amar Putusan
1	287-01-04-04/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	05 Agustus 2024	14 Agustus 2024	Riau	Tidak Dapat Diterima
2	293-02-17-29/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	05 Agustus 2024	14 Agustus 2024	Gorontalo	Tidak Berwenang

- e. Pada Senin, 5 Agustus 2024 dilakukan registrasi sebanyak 6 perkara PHPU Legislatif dan diputus pada Senin 19 Agustus 2024, dengan rincian:

Tabel 3.33.

**Perkara PHPU Legislatif yang diregistrasi pada 5 Agustus dan diputus
pada 19 Agustus 2024**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Provinsi	Amar Putusan
1	286-01-14- 16/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Banten	Ditolak
2	288-01-12- 07/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Bengkulu	Ditolak
3	289-01-05- 11/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	DKI Jakarta	Ditolak
4	290-01-04- 06/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Sumatera Selatan	Dikabulkan Sebagian
5	291-01-04- 12/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Jawa Barat	Ditolak



6	292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	05 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Papua	Ditolak
---	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------	---------

- f. Pada Selasa, 13 Agustus 2024 dilakukan registrasi sebanyak 1 perkara PHPU Legislatif dan diputus pada Senin 19 Agustus 2024, dengan rincian:

Tabel 3.34.

Perkara PHPU Legislatif yang diregistrasi pada 13 Agustus dan diputus pada 19 Agustus 2024

No.	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Provinsi	Amar Putusan
1	294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	13 Agustus 2024	19 Agustus 2024	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Berwenang

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024 diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan UU atau dengan kata lain diselesaikan tepat waktu, sehingga capaian indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Pileg dan Pilpres sesuai dengan UU adalah 100%.

Dari data capaian di atas, perhitungan persentase capaian target dalam indikator kinerja Persentase Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PHPU Pilpre dan PHPU Pileg yang diputus tepat waktu sesuai UU}}{(\text{Jumlah perkara PHPU Pilpres dan PHPU Legislatif yang diregistrasi})} \times 100\%$$

$$n = \frac{2 + 306}{2 + 306} \times 100\%$$

$$n = \frac{308}{308} \times 100\%$$

$$n = 1 \times 100\%$$

$$n = 100\%$$



Untuk perkara PHPU Kepala Daerah, sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, tahun 2024 masih dalam proses penerimaan pengajuan permohonan, sementara sidang pengucapan putusan digelar pada Februari-Maret 2025. Dengan demikian, target Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Kepala Daerah belum dapat dihitung capaian kinerjanya.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU dikarenakan baiknya kinerja, kerjasama dan soliditas semua unsur Gugus Tugas PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024 dalam menyelesaikan semua perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg yang diregistrasi dan diputus, secara tepat waktu.

6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Tabel 3.35.

Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Program I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,583	110,7%

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,543 atau konversi IKM sebesar 88,583. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 3.36.

Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi

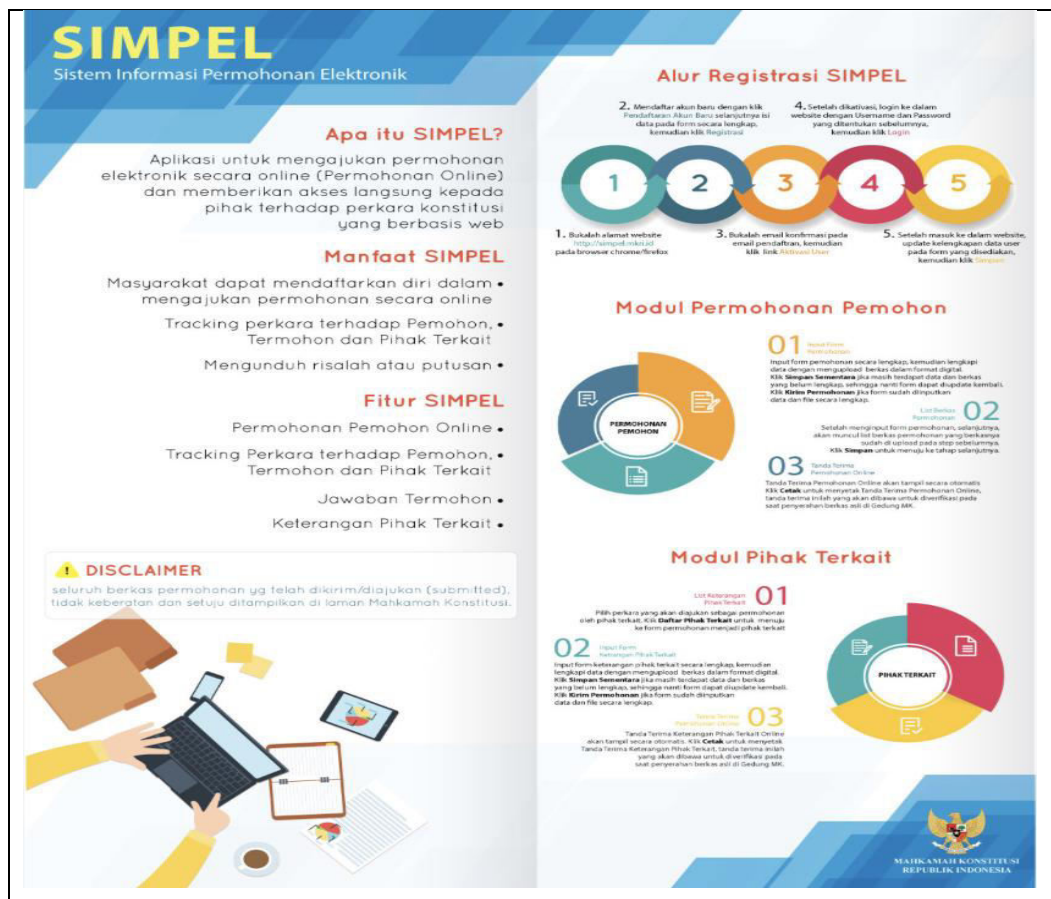
No	Unsur	Indeks	Kategori
1.	Kemudahan Informasi Jadwal Sidang	3,570	Sangat Baik



2	Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang	3,570	Sangat Baik
3	Kesesuaian Jadwal Sidang	3,544	Sangat Baik
4	Kesesuaian Waktu Live Streaming	3,532	Baik
5	Kesesuaian Durasi Live Streaming	3,532	Baik
6	Kualitas Live Streaming	3,544	Sangat Baik
7	Kemudahan Penelusuran File Tertulis Risalah	3,456	Baik
8	Kemudahan Penelusuran File Rekaman Suara Risalah	3,481	Baik
9	Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan	3,646	Sangat Baik
10	Kualitas Naskah Putusan	3,595	Sangat Baik
11	Kemudahan Mencari Berita	3,520	Baik
12	Kemudahan Memahami Informasi pada Website MK	3,532	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,543	Sangat Baik
	Nilai Konversi	88,583	Sangat Baik

Secara garis besar, seluruh unsur pelayanan sistem informasi dapat dikatakan memiliki nilai Sangat Baik. Dari 12 unsur yang dinilai, terdapat 6 (enam) unsur layanan berkategori Sangat Baik dan 6 (enam) unsur berkategori Baik. Tabel di atas menunjukkan unsur-unsur yang mendapatkan nilai tertinggi hingga terendah. Unsur dengan nilai tertinggi yaitu “Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan” (3,646), sementara unsur dengan nilai terendah adalah “Kemudahan Penelusuran File Tertulis Risalah” (3,456).





Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi dimaksud berhasil dicapai berkat komitmen dan kerja keras Kepaniteraan dalam mewujudkan layanan yang mengedepankan keadilan kepada publik, pencarian keadilan, terutama para Pihak yang berperkara. Bagi Kepaniteraan, seluruh instrumen sistem informasi penanganan perkara yang dikembangkan, ditampilkan, dan dimanfaatkan oleh publik dilandasi oleh prinsip bahwa persidangan merupakan peristiwa publik yang meniscayakan publik memiliki hak untuk tahu (rights to know) apapun yang terjadi di ruang persidangan, apapun aktivitas yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara tersebut. Merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi, melalui Kepaniteraan, untuk memenuhi hak publik tersebut dengan secara konsisten mengembangkan sistem informasi yang memudahkan publik untuk mengetahui, memonitor, dan mengawasi penanganan perkara.

Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Kepaniteraan telah berhasil menginternalisasi kata-kata Lord Hewart, the then Lord Chief Justice of England, dalam putusan kasus *Rex v. Sussex Justices* tahun 1924. Keadilan bukan hanya ditunjukkan dalam putusan, melainkan juga ditunjukkan agar terlihat jelas dalam soal-soal prosedural dan



administratif peradilan dalam menangani perkara dimaksud, termasuk soal transparansi penanganan perkara. Layanan kepada para pencari keadilan dalam penanganan perkara merupakan prioritas utama yang dikedepankan mengiringi sejak awal hingga akhir perjalanan perkara itu sendiri.

Dalam situasi demikian, ke depan, Kepaniteraan akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait pengembangan kinerja layanan Sistem Informasi sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

1. Jadwal sidang tidak diubah secara mendadak sehari sebelumnya atau paling lambat 2 hari kerja sebelum sidang;
2. Informasi melalui digital platform agar tetap terupdate;
3. Dilakukan sinkronisasi antara jadwal persidangan pada platform SIMPEL MK RI;
4. Laman berita di website MK lebih ditata lagi agar memudahkan pencarian oleh publik.

Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Sistem Informasi tahun 2024, didapatkan ringkasan sebagai berikut.

No	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,543
2.	Nilai IKM konversi	88,583
3.	Kategori	SANGAT BAIK
4.	Unsur Tertinggi	Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan (3,646)
5.	Unsur Terendah	Kemudahan Penelusuran File Tertulis Risalah (3,456)

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi disebabkan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua unsur unit kerja yang menjadi *leading sector* dalam pengembangan layanan sistem informasi, yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di tahun 2024 terutama dalam menyiapkan aplikasi SIMPP baru



untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penanganan perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024.

7. Indeks Layanan Kepaniteraan

Tabel 3.37.

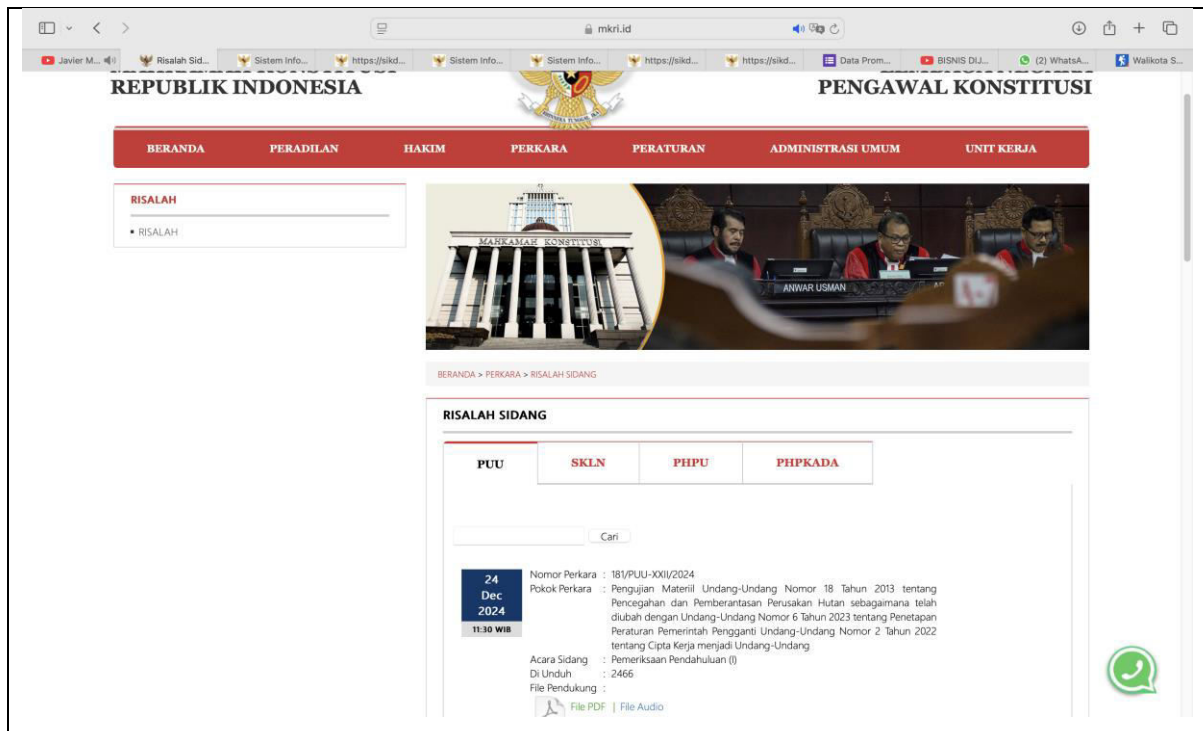
Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Program I

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan Kepaniteraan	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, MK melakukan pengukuran Indeks Layanan Administrasi Umum Kepaniteraan melalui survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi. Survei tersebut melibatkan 200 responden internal MK, yang terdiri dari para pegawai yang mewakili seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal MK. Terdapat 10 unsur yang menjadi obyek survei ialah:

1. Kemudahan Pelayanan,
2. Kemudahan akses jadwal sidang,
3. Ketepatan pelaksanaan sidang,
4. Informasi penulusuran perkara,
5. Akses Putusan MK,
6. Akses Anotasi Putusan,
8. Akses Ikhtisar Putusan,
9. Akses data penanganan perkara,
10. Akses data putusan, dan
11. Penyajian isu-isu hukum.





Pada tahun sebelumnya (2023), Indeks Layanan Kepaniteraan mendapatkan nilai 82,82 / indeks persepsi kualitas pelayanan 3,313 dengan predikat “Baik”. Kenaikan terjadi pada tahun 2024 dengan raihan nilai 86,26/ indeks persepsi kualitas pelayanan 3,451 dengan predikat “Baik”. Kenaikan raihan nilai Indeks Layanan Kepaniteraan 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tertinggi dari Indeks Layanan Kepaniteraan terdapat pada unsur “Kemudahan akses jadwal sidang” dengan nilai indeks sebesar 3,505. Sementara itu, nilai terendah Indeks layanan Kepaniteraan terdapat pada unsur “Penyajian isu-isu hukum” dengan indeks sebesar 3,38.

Tabel 3.38.

Hasil Penilaian Layanan Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	Kemudahan Pelayanan	3,425	Baik
2	Kemudahan akses jadwal sidang	3,505	Baik
3	Ketepatan pelaksanaan sidang	3,435	Baik
4	Informasi penelusuran perkara	3,41	Baik
5	Akses Putusan MK	3,51	Baik



6	Akses Anotasi Putusan	3,445	Baik
7	Akses Ikhtisar Putusan	3,45	Baik
8	Akses data penanganan perkara	3,475	Baik
9	Akses data putusan	3,47	Baik
10	Penyajian isu-isu hukum	3,38	Baik
	Nilai Indeks	3,451	Baik
	Nilai Konversi	86,26	Baik

Keberhasilan Kepaniteraan meningkatkan skor Indeks Layanan Kepaniteraan dari 82,82 pada tahun 2023 menjadi 86,26 pada tahun 2024 pada dasarnya dipengaruhi secara langsung prioritas layanan yang bukan semata kepada pihak eksternal, terutama publik pencari keadilan dan pihak yang berperkara, melainkan juga diberikan kepada internal, dalam hal ini Unit Kerja lain atau pegawai Mahkamah Konstitusi sendiri. Sepuluh unsur layanan Kepaniteraan kesemuanya mendapatkan penilaian Baik, terutama unsur Kemudahan akses jadwal sidang, yang memperoleh nilai tertinggi. Hal ini berarti, keseluruhan layanan Kepaniteraan dapat diakses, memudahkan, dan mendukung Unit Kerja lain atau pegawai lain untuk mengetahui segala informasi yang disusun oleh Kepaniteraan. Ke depan, Kepaniteraan memiliki target untuk meningkatkan secara signifikan nilai indeks dari sepuluh unsur Layanan Kepaniteraan, yang berarti pula, layanan Kepaniteraan harus ditingkatkan.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target indikator Indeks Layanan Kepaniteraan disebabkan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua unsur unit kerja yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan layanan Kepaniteraan, yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta Biro Umum di tahun 2024 terutama dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penanganan perkara PPHU Pilpres dan PPHU Pileg Tahun 2024.



B. Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis

1. Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah

Di dalam Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis” terdapat dua indikator, yaitu: (1) Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis); (2) Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, pada tahun 2024 hanya diukur capaian kinerja satu indikator kinerja saja, yaitu Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah. Adapun persandingan target, realiasi, dan capaian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.39.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah	100%	100%	100%

Berdasarkan perencanaan kinerja di Kepaniteraan terdapat target menyusun draft Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang masing-masing dilandasi atau disertai oleh dokumen Daftar Inventaris Masalah-nya. Sampai dengan akhir tahun 2024, target tersebut tercapai, bahkan Kepaniteraan telah menyusun 10 draft PMK dan PKMK yang secara praktis disertai pula dengan 10 DIM. Adapun 10 rancangan PMK dan PKMK serta 10 DIM yang berhasil disusun ialah sebagai berikut.

1. PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. PMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
3. PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;



4. PMK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. PMK Nomor 6.1 Tahun tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah;
6. PMK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
7. PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
8. PKMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. PKMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. PKMK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dari data yang tersebut di atas, berikut perhitungan persentase realisasi Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah.

$$n = \frac{\text{Jumlah Draft DIM yang Disusun}}{(\text{Jumlah Rancangan PMK dan PKMK})} \times 100\%$$

$$n = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$n = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Kepaniteraan dalam indikator “Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah” adalah sebesar 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal dapat diinterpretasikan sebagai “Sangat Berhasil”. Keberhasilan ini sangat ditentukan bahwa Kepaniteraan merupakan pihak yang secara logis paling memahami dan sekaligus mengalami sekiranya timbul masalah-masalah yang



dijumpai dalam praktik penerapan PMK, terutama mengenai tata beracara. Oleh karena itu, masalah-masalah yang timbul dalam praktik tersebut diidentifikasi dan diinventarisir untuk kemudian ditelaah, sebelum kemudian dijadikan landasan dalam menyusun atau melakukan revisi terhadap PMK atau PKMK.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sebagai catatan, dengan mengingat bahwa target indikator kinerja ini baru muncul dan ditetapkan untuk tahun 2024, maka tidak tersedia data pada tahun sebelumnya yang dapat dipersandingkan. Paling tidak, capaian Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah” sebesar 100% menunjukkan kinerja Kepaniteraan yang *on the track* mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi dalam penyiapan bahan-bahan hukum dan inventarisir permasalahan dalam penyusunan berbagai produk Mahkamah Konstitusi di tahun 2024, terutama PMK dan PKMK dalam menunjang pelaksanaan penanganan perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg Tahun 2024 .

C. Evaluasi Anggaran

Sebagaimana dikemukakan di bagian wala LAKIP ini, Kepaniteraan merupakan kelompok jabatan fungsional dan sesuai ketentuan pengelolaan anggaran, maka anggaran yang diperuntukkan Kepaniteraan sepenuhnya dikelola oleh Sekretariat Jenderal, daam hal ini Biro HAL. Adapun untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, anggaran tahun 2024 yang dikelola oleh Biro HAK adalah sebesar **Rp. 373.865.653.000,-**, sampai akhir tahun 2024 terserap sebesar **Rp. 373.865.589.843,-** (99,99%) dan sisanya adalah sebesar Rp. 63.157,- (00,01%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40.

Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU ANGGARAN TA. 2024 (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SISA (RP)
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan		373.865.653.000	373.865.589.843	63.157
oA	Fasilitasi Persidangan dan Pelayananan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	89.671.000	89.669.126	1.874



D	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	341.920.000	341.919.139	861
oE	Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara	882.310.000	882.308.130	1.870
oL	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	1.246.063.000	1.246.059.294	3.706
oM	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	934.978.000	934.976.080	1.920
oN	Dukungan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	52.128.000	52.128.000	-
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya	118.082.784.000	118.082.780.937	3.063
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif	243.876.750.000	243.876.731.854	18.146
oE	Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka Persiapan PHPU Serentak 2024	2.143.572.000	2.143.570.491	1.509
oG	Coaching Clinic PHPU untuk Panitera Pengganti PHPU Serentak 2024	464.490.000	464.487.771	2.229
oH	Evaluasi Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 dan Persiapan PHPU kada Tahun 2024	2.164.821.000	2.164.818.956	2.044
oJ	Workshop Penanganan Perkara Pemilihan Kepala Daerah	2.800.000	2.800.000	-
oL	Dukungan Persidangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	1.107.605.000	1.107.601.547	3.453
oA	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1.531.746.000	1.531.743.657	2.343
oY	Operasional mesin Pencetak Cepat Putusan PUU,SKLN dan Perkara Lainnya	33.919.000	33.919.000	-
oZ	Operasional Persidangan	68.023.000	68.021.668	1.332
AQ	Monitoring Evaluasi Penanganan Perkara	338.433.000	338.432.078	922
AR	Operasional Penanganan Perkara PHPU Kada	503.640.000	503.622.115	17.885



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Kepaniteraan mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu (1) Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi; dan (2) Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Sasaran Program Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi yang terdiri atas 7 indikator kinerja, 6 indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator kinerja tidak mencapai target, yaitu Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus, dari target 73% tercapai sebesar 65,8%. Sementara untuk Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis, terdapat 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah, dengan target dan realisasi capaian target 100%. Jika dirata-rata, persentase rata-rata capaian target kinerja Kepaniteraan sebesar 101,97% atau dalam kategori Berhasil.

Terhadap indikator yang memenuhi target, Kepaniteraan akan terus berupaya mempertahankan, dan bahkan menyusun strategi kinerja lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kualitas capaian kerjanya. Sementara terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja, Kepaniteraan akan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh berkenaan dengan penerimaan permohonan, registrasi, persidangan, dan putusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh target kinerja yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, strategi dan manajemen penanganan perkara perlu secara konsisten mempertimbangkan keselarasan antara jumlah permohonan yang diterima dan diregistrasi dengan jumlah perkara yang diputus. Untuk itu ke depan, kemampuan Mahkamah Konstitusi memutus perkara harus dikelola sedemikian rupa dengan selalu



melihat target 73% dengan menciptakan keselarasan antara jumlah perkara masuk dan registrasi dengan jumlah perkara yang diputus.

Demikian LAKIP Kepaniteraan ini disusun dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2024 dan proyeksi rencana kerja tahun 2025. Tujuannya satu, untuk bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal secara sinergis mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Plt. Panitera,
Wiryanto



**Tabel Jangka Waktu Penyelesaian Perkara
PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2024**

No.	Nomor Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK (bulan)	Konv. HL (bulan)
1	28/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	13/03/23	16/01/24	197	309	6,567	10,300
2	35/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	30/03/23	21/03/24	228	357	7,600	11,900



3	39/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	11/04/23	29/11/24	385	598	12,833	19,933
4	40/PUU-XXI/2023	Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	11/04/23	31/10/24	364	569	12,133	18,967
5	49/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	03/05/23	20/03/24	213	322	7,100	10,733
6	58/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-	26/05/23	29/08/24	296	461	9,867	15,367



		Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang						
7	61/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	07/06/23	31/10/24	335	512	11,167	17,067
8	66/PUU-XXI/2023	Pengujian Materilil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	20/06/23	16/01/24	142	210	4,733	7,000
9	67/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	26/06/23	16/01/24	138	204	4,600	6,800



10	71/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang	04/07/23	29/08/24	275	422	9,167	14,067
11	78/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan	27/07/23	21/03/24	161	238	5,367	7,933



		Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik						
12	83/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	03/08/23	13/02/24	131	194	4,367	6,467
13	84/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	03/08/23	29/02/24	143	210	4,767	7,000
14	87/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi	07/08/23	29/11/24	317	480	10,567	16,000



		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
15	94/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	16/08/23	29/02/24	134	197	4,467	6,567
16	103/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	28/08/23	29/08/24	238	367	7,933	12,233
17	106/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya	31/08/23	29/08/24	235	364	7,833	12,133
18	116/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	11/09/23	29/02/24	117	171	3,900	5,700



19	117/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	11/09/23	12/09/24	238	367	7,933	12,233
20	124/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	18/09/23	29/02/24	112	164	3,733	5,467
21	127/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	20/09/23	29/11/24	286	436	9,533	14,533
22	130/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	25/09/23	29/02/24	107	157	3,567	5,233
23	132/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	26/09/23	21/03/24	119	177	3,967	5,900



24	135/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	03/10/23	29/11/24	278	423	9,267	14,100
25	140/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	23/10/23	26/09/24	218	339	7,267	11,300
26	144/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	06/11/23	30/07/24	168	267	5,600	8,900
27	145/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
28	146/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
29	147/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
30	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
31	149/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133



		Tata Usaha Negara						
32	150/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
33	151/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	13/11/23	16/01/24	44	64	1,467	2,133
34	152/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	15/11/23	31/01/24	53	77	1,767	2,567
35	153/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	15/11/23	31/01/24	53	77	1,767	2,567
36	154/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	15/11/23	31/01/24	53	77	1,767	2,567
37	155/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian	22/11/23	31/01/24	48	70	1,600	2,333



		Negara Republik Indonesia						
38	156/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	22/11/23	31/01/24	48	70	1,600	2,333
39	157/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22/11/23	31/01/24	48	70	1,600	2,333



		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan						
40	158/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	27/11/23	31/01/24	45	65	1,500	2,167
41	159/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	27/11/23	31/01/24	45	65	1,500	2,167
42	160/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	27/11/23	16/01/24	34	50	1,133	1,667



43	161/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	27/11/23	31/01/24	45	65	1,500	2,167
44	162/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	27/11/23	30/07/24	153	246	5,100	8,200
45	163/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	27/11/23	31/01/24	45	65	1,500	2,167
46	164/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	04/12/23	31/01/24	40	58	1,333	1,933
47	165/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	04/12/23	31/01/24	40	58	1,333	1,933



		Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris						
48	167/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	04/12/23	31/01/24	40	58	1,333	1,933
49	168/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	04/12/23	31/10/24	213	332	7,100	11,067
50	1/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	03/01/24	13/02/24	27	41	0,900	1,367
51	2/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	03/01/24	13/02/24	27	41	0,900	1,367
52	4/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	03/01/24	13/02/24	27	41	0,900	1,367
53	5/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	03/01/24	13/02/24	27	41	0,900	1,367



54	6/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	03/01/24	29/02/24	39	57	1,300	1,900
55	7/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	09/01/24	29/02/24	35	51	1,167	1,700
56	8/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	09/01/24	13/02/24	23	35	0,767	1,167



57	9/PUU-XXII/2024	Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023	09/01/24	29/02/24	35	51	1,167	1,700
58	11/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	09/01/24	29/02/24	35	51	1,167	1,700
59	12/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	09/01/24	29/02/24	35	51	1,167	1,700
60	13/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya	15/01/24	20/03/24	43	65	1,433	2,167



61	15/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	15/01/24	20/03/24	43	65	1,433	2,167
62	16/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	15/01/24	20/03/24	43	65	1,433	2,167
63	17/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang	15/01/24	20/03/24	43	65	1,433	2,167



		Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi						
64	18/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	15/01/24	20/03/24	43	65	1,433	2,167
65	20/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	18/01/24	20/03/24	40	62	1,333	2,067
66	21/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	18/01/24	21/03/24	41	63	1,367	2,100
67	22/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	18/01/24	20/03/24	40	62	1,333	2,067
68	23/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	23/01/24	21/03/24	38	58	1,267	1,933
69	24/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua	29/01/24	20/03/24	33	51	1,100	1,700



		atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara						
70	25/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	29/01/24	20/03/24	33	51	1,100	1,700
71	26/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	29/01/24	21/03/24	34	52	1,133	1,733
72	27/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang	29/01/24	20/03/24	33	51	1,100	1,700



		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota						
73	28/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	31/01/24	29/02/24	19	29	0,633	0,967
74	29/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	06/02/24	20/03/24	27	43	0,900	1,433
75	30/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum	13/02/24	21/03/24	26	37	0,867	1,233



		dan Tata Cara Perpajakan						
76	33/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	13/02/24	15/07/24	92	153	3,067	5,100
77	34/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	19/02/24	30/07/24	99	162	3,300	5,400
78	35/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	19/02/24	30/07/24	99	162	3,300	5,400
79	36/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	28/02/24	15/07/24	81	138	2,700	4,600



80	37/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	04/03/24	15/07/24	78	133	2,600	4,433
81	38/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	04/03/24	15/07/24	78	133	2,600	4,433
82	39/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	05/03/24	30/07/24	88	147	2,933	4,900
83	40/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	05/03/24	15/07/24	77	132	2,567	4,400
84	41/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,	12/06/24	20/08/24	46	69	1,533	2,300



		Dan Walikota Menjadi Undang- Undang						
85	42/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	12/06/24	30/07/24	32	48	1,067	1,600
86	43/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang	12/06/24	30/07/24	32	48	1,067	1,600
87	44/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Adminis- tratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	13/06/24	15/07/24	20	32	0,667	1,067



		serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara						
88	45/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	13/06/24	30/07/24	31	47	1,033	1,567
89	46/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang Undang	13/06/24	30/07/24	31	47	1,033	1,567
90	47/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	13/06/24	30/07/24	31	47	1,033	1,567
91	48/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan	13/06/24	20/08/24	45	68	1,500	2,267



		Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum						
92	51/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	25/06/24	30/07/24	25	35	0,833	1,167



		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum						
93	52/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	25/06/24	20/08/24	39	56	1,300	1,867
94	53/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	25/06/24	30/07/24	25	35	0,833	1,167
95	54/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan	25/06/24	20/08/24	39	56	1,300	1,867



		Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
96	55/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	25/06/24	16/10/24	79	113	2,633	3,767
97	56/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	25/06/24	15/07/24	14	20	0,467	0,667
98	57/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25/06/24	30/07/24	25	35	0,833	1,167
99	58/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	27/06/24	20/08/24	37	54	1,233	1,800
100	59/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	27/06/24	16/10/24	77	111	2,567	3,700



101	60/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	27/06/24	20/08/24	37	54	1,233	1,800
102	61/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	27/06/24	20/08/24	37	54	1,233	1,800



103	63/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	01/07/24	26/09/24	61	87	2,033	2,900
104	64/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang Undang	01/07/24	20/08/24	35	50	1,167	1,667
105	65/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	01/07/24	16/10/24	75	107	2,500	3,567
106	67/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	01/07/24	20/08/24	35	50	1,167	1,667
107	68/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua	04/07/24	12/09/24	49	70	1,633	2,333



		Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi						
108	69/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	04/07/24	20/08/24	32	47	1,067	1,567
109	70/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	04/07/24	20/08/24	32	47	1,067	1,567



110	71/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	04/07/24	20/08/24	32	47	1,067	1,567
111	72/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	04/07/24	20/08/24	32	47	1,067	1,567



112	73/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	09/07/24	20/08/24	30	42	1,000	1,400
113	74/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	09/07/24	20/08/24	30	42	1,000	1,400
114	75/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang	09/07/24	12/09/24	47	65	1,567	2,167



		Provinsi Daerah Khusus Jakarta						
115	76/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	09/07/24	20/08/24	30	42	1,000	1,400
116	78/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	11/07/24	29/08/24	35	49	1,167	1,633
117	79/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	11/07/24	12/09/24	45	63	1,500	2,100
118	80/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	11/07/24	26/09/24	54	77	1,800	2,567
119	81/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	17/07/24	20/08/24	24	34	0,800	1,133



		Menjadi Undang-Undang						
120	82/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang	17/07/24	20/08/24	24	34	0,800	1,133



		Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
121	88/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang	23/07/24	20/08/24	20	28	0,667	0,933
122	89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	23/07/24	20/08/24	20	28	0,667	0,933



123	90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	23/07/24	20/08/24	20	28	0,667	0,933
124	91/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	23/07/24	20/08/24	20	28	0,667	0,933



125	93/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	23/07/24	20/08/24	20	28	0,667	0,933
126	94/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	25/07/24	20/08/24	18	26	0,600	0,867
127	95/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	25/07/24	26/09/24	44	63	1,467	2,100
128	98/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	31/07/24	29/08/24	21	29	0,700	0,967
129	99/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	31/07/24	20/08/24	14	20	0,467	0,667



		tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
130	102/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene	31/07/24	29/08/24	21	29	0,700	0,967



		Inlandsch Reglement						
131	103/PUU- XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	31/07/24	12/09/24	31	43	1,033	1,433
132	104/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	06/08/24	26/09/24	36	51	1,200	1,700
133	106/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	06/08/24	26/09/24	36	51	1,200	1,700
134	108/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	14/08/24	26/09/24	30	43	1,000	1,433
135	109/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	14/08/24	26/09/24	30	43	1,000	1,433
136	110/PUU- XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	14/08/24	26/09/24	30	43	1,000	1,433



137	113/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	20/08/24	31/10/24	52	72	1,733	2,400
138	114/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20/08/24	16/10/24	41	57	1,367	1,900
139	116/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	27/08/24	16/10/24	36	50	1,200	1,667
140	117/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	27/08/24	16/10/24	36	50	1,200	1,667



141	118/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	27/08/24	31/10/24	47	65	1,567	2,167
142	119/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	04/09/24	16/10/24	30	42	1,000	1,400
143	120/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	04/09/24	16/10/24	30	42	1,000	1,400



		Menjadi Undang-Undang						
144	122/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	10/09/24	14/11/24	47	65	1,567	2,167
145	123/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	10/09/24	14/11/24	47	65	1,567	2,167



146	125/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	12/09/24	14/11/24	45	63	1,500	2,100
-----	-------------------	---	----------	----------	----	----	-------	-------



		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
147	126/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	12/09/24	14/11/24	45	63	1,500	2,100
148	127/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,	17/09/24	14/11/24	43	58	1,433	1,933



		dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
149	129/PUU-XXII/2024	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	19/09/24	14/11/24	41	56	1,367	1,867
150	130/PUU-XXII/2024	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.	19/09/24	31/10/24	31	42	1,033	1,400



151	136/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	25/09/24	14/11/24	37	50	1,233	1,667
152	137/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	25/09/24	14/11/24	37	50	1,233	1,667
153	138/PUU-XXII/2024	Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	01/10/24	31/10/24	23	30	0,767	1,000
154	139/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang	01/10/24	14/11/24	33	44	1,100	1,467



		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
155	140/PUU-XXII/2024	memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "Perbuatan Tercela" yang terdapat didalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	01/10/24	14/11/24	33	44	1,100	1,467
156	141/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	03/10/24	31/10/24	21	28	0,700	0,933



157	145/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	08/10/24	14/11/24	28	37	0,933	1,233
-----	-------------------	---	----------	----------	----	----	-------	-------



		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang						
158	149/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	10/10/24	14/11/24	26	35	0,867	1,167
		Rata-rata			70,196	105,620		



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id